



*Kee Proamb
Petale*

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
 4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBU-
KAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menegerikan Madrasah sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan
Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama
Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1
sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17
Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan
Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan
Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,
ad interim



SAADILLAH MURSIJID

NO.	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KOTA	PERUBAHAN DARI
		URUT	MAD			
1	2	3	4	5	6	7
		157	12	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Karya Indah	Kab. Barito Kuala	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Hidayah Jl. Jajangkot Rt. V Ds. Karya Indah Kec. Ta- bukan Kab. Barito Kuala
		158	13	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Mekar Sari	Kab. Barito Kuala	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Muslimin Marabahan Jl. Sekonder Kanan Rt. V Desa Mekar Sari Kec. Mekar Sari Kab. Barito Kuala
		159	14	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Roham Raya	Kab. Barito Kuala	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Minahur Jannah Rt. 3 Ds. Roham Raya Kec. Belawang Kab. Barito Kuala
		160	15	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Pajukungan	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Minahur Uluu Polder Alabio No. 05 Rt. I Ds. Pajukungan Kec. Babink Kab. Hulu Sungai Utara
		161	16	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sei Durat Tengah	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Anahmannyah Jl. Kali Negara Desa Sei Durat Tengah Kec. Babink Kab. Hulu Sungai Utara
		162	17	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sungai Awang	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Fajar Islam Ds. Sungai Awang Kec. Lingsihang Kab. Hulu Sungai Utara
		163	18	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Murung Panti	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Hikaystuddiyah I Murung Panti Hilir Jl. Polong 28 Kel. Murung Panti Kec. Babink Kab. Hulu Sungai Utara
		164	19	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bajawit	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Hikmatul Ulum Jl. Bajawit Kec. Amuntai Selatan Kab. Hulu Sungai Utara
		165	20	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Rawa	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Hayat Jl. Ampara Desa Rawa Kec. Batumandi Kab. Hulu Sungai Utara
		166	21	Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tawin	Kab. Hulu Sungai Utara	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Minahussadahan, Desa Tawin Kec. Batumandi Kab. Hulu Sungai Utara



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 571 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI,
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN NAMA MADRASAH ALIYAH NEGERI, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI, DAN MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.

KESATU : Menetapkan Perubahan Nama 37 (Tiga Puluh Tujuh) Madrasah Aliyah Negeri, 78 (Tujuh Puluh Delapan) Madrasah Tsanawiyah Negeri, dan 143 (Seratus Empat Puluh Tiga) Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Semua penggunaan atribut seperti logo, lencana, *badge*, kop surat, stempel, papan nama, dan lain-lain harus disesuaikan dengan nama madrasah yang baru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2016

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

26	Kalimantan Selatan	MIN Kubur Jawa	MIN 4 Hulu Sungai Tengah
27	Kalimantan Selatan	MIN Wawai Gardu	MIN 5 Hulu Sungai Tengah
28	Kalimantan Selatan	MIN Rangas Dalam	MIN 6 Hulu Sungai Tengah
29	Kalimantan Selatan	MIN Anduhum	MIN 7 Hulu Sungai Tengah
30	Kalimantan Selatan	MIN Barabai Utara	MIN 8 Hulu Sungai Tengah
31	Kalimantan Selatan	MIN Durian Gantang	MIN 9 Hulu Sungai Tengah
32	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Jaranih	MIN 10 Hulu Sungai Tengah
33	Kalimantan Selatan	MIN Mundar	MIN 11 Hulu Sungai Tengah
34	Kalimantan Selatan	MIN Telaga Jingah	MIN 12 Hulu Sungai Tengah
35	Kalimantan Selatan	MIN Binjai Pemangkih	MIN 13 Hulu Sungai Tengah
36	Kalimantan Selatan	MIN Rantau Keminting	MIN 14 Hulu Sungai Tengah
37	Kalimantan Selatan	MIN Tengkwang	MIN 15 Hulu Sungai Tengah
38	Kalimantan Selatan	MIN Belanti	MIN 16 Hulu Sungai Tengah
39	Kalimantan Selatan	MIN Pangambau Hulu	MIN 17 Hulu Sungai Tengah
40	Kalimantan Selatan	MIN Karantina	MIN 18 Hulu Sungai Tengah
41	Kalimantan Selatan	MIN Kambat Selatan	MIN 19 Hulu Sungai Tengah
42	Kalimantan Selatan	MIN Walatung	MIN 20 Hulu Sungai Tengah
43	Kalimantan Selatan	MIN Sumanggi	MIN 21 Hulu Sungai Tengah
44	Kalimantan Selatan	MIN Ilung	MIN 22 Hulu Sungai Tengah
45	Kalimantan Selatan	MIN Telang	MIN 23 Hulu Sungai Tengah
46	Kalimantan Selatan	MIN Awang Baru	MIN 24 Hulu Sungai Tengah
47	Kalimantan Selatan	MIN Anjir Muara	MIN 1 Barito Kuala
48	Kalimantan Selatan	MIN Damsari	MIN 2 Barito Kuala
49	Kalimantan Selatan	MIN Anjir Muara Kota Tengah	MIN 3 Barito Kuala
50	Kalimantan Selatan	MIN Andaman	MIN 4 Barito Kuala
51	Kalimantan Selatan	MIN Sungai Kali	MIN 5 Barito Kuala
52	Kalimantan Selatan	MIN Karya Indah	MIN 6 Barito Kuala
53	Kalimantan Selatan	MIN Mekar Sari	MIN 7 Barito Kuala
54	Kalimantan Selatan	MIN Roham Raya	MIN 8 Barito Kuala
55	Kalimantan Selatan	MIN Banyuur	MIN 9 Barito Kuala
56	Kalimantan Selatan	MIN Simpang Nungki	MIN 10 Barito Kuala
57	Kalimantan Selatan	MIN Serawi	MIN 1 Tapin
58	Kalimantan Selatan	MIN Banua Halat Kiri	MIN 2 Tapin
59	Kalimantan Selatan	MIN Lawahan	MIN 3 Tapin
60	Kalimantan Selatan	MIN Keladan	MIN 4 Tapin
61	Kalimantan Selatan	MIN Pandulangan	MIN 5 Tapin